

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti peranan pajak sangat besar terhadap keberlangsungan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang – undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo, 2016). Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi tentang pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah bisa menjadi pemerintahan yang mandiri dan menjadi daerah yang otomom.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah. Pajak daerah adalah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan di Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah. Penetapan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pajak hotel adalah pajak daerah dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dibidang perhotelan, yang menjadi wajib pungut atas objek pajak atau setiap pelayanan yang telah dibelikan kepada pelanggan. Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak hotel merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subjek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Konsumen hotel adalah subjek pajak hotel yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan hotel. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah. Dibawah ini adalah realisasi target Pajak Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel	725,100,000.00	159,340,877.00
Restoran	1,565,145,000.00	473,224,079.00
Hoiburan	576,455,000.00	73,536,822.00
Reklame	750,000,000.00	327,927,935.00
Penerangan jalan	18,000,000,000.00	6,557,741,459.00
Parkir	171,800,000.00	57,950,101.00
Air tanah	66,208,080.00	20,463,140.00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan

Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Pamekasan tahun 2020, sebesar Rp. 159,340,877 yang artinya pada tahun ini pajak hotel tidak mencapai target, dimana hanya terealisasi 21,98% dari target yang ditentukan. Untuk pajak Restoran pada tahun 2020 juga tidak mencapai target yang mana realisasi tersebut sebesar 473,224,079 angka ini menunjukkan 30,24% realisasi pajak restoran ditahun ini. Begitu juga dengan pajak hiburan dimana pajak ini paling kecil relisasinya dibandingkan dengan pajak daerah lainnya yang mana hanya terealisasi 12,76% dari target pajak hiburan tersebut. Pajak reklame merupakan pajak dengan realisasi tertinggi di tahun 2020 ini dimana realisasi tersebut mencapai 43,72% dari target pajak reklame untuk tahun ini. Pajak penerangan jalan merupakan target paling tinggi dari pajak daerah lainnya akan tetapi realisasinya sama dengan pajak daerah lainnya yang tidak mencapai target dimana hanya terealisasi sebesar 36,43% dari nilai target. Begitu juga dengan pajak parkir dan air tanah dimana terealisasi 33,73% untuk pajak parkir dan 30,91% untuk pajak air tanah yang mana nilai tersebut juga tidak mencapai nilai target di tahun ini untuk masing-masing pajak. Pada tahun 2020 rata – rata dari

tabel realisasi tersebut mengalami penurunan dimana hal ini dikarenakan akibat kondisi di tengah pandemi, dan karena adanya kendala dalam pemungutan Pajak daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai kebijakan akan memantau dan memeriksa sistem pemungutan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan agar tidak terjadi penurunan yang signifikan untuk tahun tahun selanjutnya meskipun di tengah pandemi.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Di masa pandemi seperti saat ini justru dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang kurang sadar akan membayar pajak untuk mencari alasan tidak membayar pajak, bahkan disaat sebelum pandemi Covid – 19 pun masyarakat hanya memiliki sedikit kesadaran akan membayar pajak, dimana hal ini bisa mempengaruhi hasil realisasi dan target PAD Kabupaten Pamekasan. Namun masih ada beberapa upaya yang dilakukan sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak secara sukarela bukan keterpaksaan.

Pajak hotel merupakan pajak daerah yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan, melihat saat ini pembangunan hotel atau jenis tempat penginapan lainnya mulai berkembang. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana sistem pemungutan yang digunakan kepada wajib pajak hotel untuk pemungutan pajak yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat judul pada tugas akhir ini yaitu: **“Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Pamekasan”**

1.2 Topik Yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka topik yang diangkat laporan pada praktik kerja lapangan yang akan diidentifikasi oleh penulis dalam penulisan tugas akhir yaitu Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktek Kerja ini adalaah agar mengetahui sistem pemungutn pajak hotel, memperoleh keterampilan pengalaman kerja dan menganalisa serta memberi saram tentang tata cara prosedur pemungutan pajak hotel menganalisa semagnanali serta memeberikan saran tentang bagaimana Sistem Pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kajian Literatur

1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Definisi menurut Resmi Siti (2014) “

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan menurut Waluyo (2017) definisi pajak yaitu Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum Pemerintah.

1.4.2 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Waluyo (2017) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya.

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.”

1.4.3 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah paling besar, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Kontribusi pajak daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan PAD (Marteen, et all, 2001). Peranan sektor pajak daerah menurut Robert (2002) mempunyai kontribusi terhadap PAD dan otonomi daerah. Besarnya potensi penerimaan daerah tidak hanya dilihat dari berkembangnya jumlah wajib pajak namun juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak bisa tercermin dalam nilai selisih antara rencana penerimaan pajak tersebut. Apabila semua wajib pajak hotel, restoran dan hiburan menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan menjadi nol atau lebih. Secara sederhana, meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan tercermin pada menyempitnya selisih antara rencana penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak.(Trisnawati and Sudirman 2015)

1.4.4 Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten / Kota. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Marihut Pahala, 2010). Yang dimaksud Pajak adalah iuran wajib yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sedangkan untuk pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel)

Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (20) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan, restoran maupun hiburan yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada

konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak hotel, pajak resoran dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel, pengelola restoran atau pengusaha hiburan. Konsumen hotel adalah subyek pajak hotel yang wajib dikenakan pajak atas pelayanan hotel, konsumen restoran adalah subyek pajak resoran atas pelayanan yang diberikan oleh resoran dan konsumen yang menikmati hiburan adalah subyek pajak hiburan. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah.(Trisnawati and Sudirman 2015)

1.4.5 Objek dan Subjek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dalam pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pada Pasal 32 Ayat (2), jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenisnya yang disediakan atau dikelola hotel Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 32. Sedangkan Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel (Undang –

undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 33 Ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

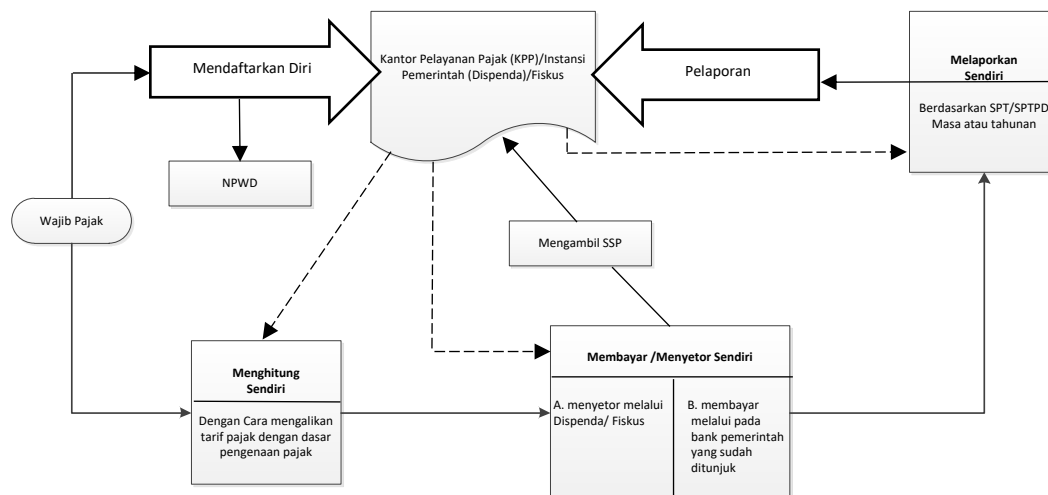
1.4.6 Asas – asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2011:13) dijelaskan terdapat empat asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: Equality, Certainty, Convenience, dan Economy. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing asas tersebut, sebagai berikut :

1. Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran.
3. Convenience Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn.
4. Economy Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. (Dwiputrianti and Rahadian n.d.)

1.4.7 Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah dan untuk Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. Pengusaha wajib menambah Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak hotel yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 10%. Jika dalam hal Pengusaha Hotel tidak menambahkan pajak hotel dalam pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak maka jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk Pajak Hotel. Dibawah ini adalah proses/alur singkat *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*



Gambar 1.1 Proses/Alur *Self Assessment System* di Kabupaten Pamekasan

Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan

1. "Sistem Official Assessment Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut.
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem Self Assessment Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem Withholding Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak."

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Mengetahui target dan tingkat pencapaian realisaasi pajak Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah terutama pajak hotel pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan di masa pandemi Covid – 19.
4. Mengetahui hambatan dalam proses pemungutan pajak daerah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan selama masa pandemi Covid – 19 dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL):

- a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di instansi pemerintah.
- c. Mengetahui secara langsung apa saja kendala dan permasalahan akuntansi yang terjadi serta mencari tahu bagaimana solusi penyelesaian yang harus dilaksanakan.
- d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana pemungutan pajak hotel untuk pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan Kabupaten Pamekasan.

2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura:

- a. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
- b. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura kepada perusahaan dan instansi pemerintah.
- c. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Trunojoyo Madura sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor (pengguna tenaga kerja)

3. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan:

- a. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahasiswa, khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir.
- b. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama antara Kantor instansi Pemerintahan yaitu dinas pendapatan Kabupaten Pamekasan dengan Universitas Truonojoyo Madura.

4. Bagi pembaca :

- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.”

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di instansi pemerintah yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang beralamatkan di JL. Stadion No. 58A, Kabupaten Pamekasan. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 25 Januari – 26 Februari 2021. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah. Tema yang akan diangkat mengenai pemungutan pajak daerah, yaitu dengan topik “Sistem Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan” Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirincikan dalam Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

[illegible]

1.8.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen – dokumen (Sutopo.H.B, 2006). Maka dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua data sebagai sumber data, yaitu data sekunder dan data primer.

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yaitu orang yang memberikan informasi melalui wawancara. Yang mana dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Kasubag Pendataan Pajak Daerah, Kepala sub bagian Penagihan dan Penyelesaian Pajak Daerah, Kasubag Pelayanan dan Pengendalian Pajak daerah, serta beberapa pegawai Kantor BPKPD Kabupaten Pamekasan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen, catatan/arsip dilokasi penelitian yaitu di BPKPD Kabupaten Pamekasan.

b. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara meneliti dan Tanya jawab dengan pihak – pihak terkait perihal dengan sistem pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan mewawancarai Bapak Abd. Safi sebagai Kepala Sub bidang Penagihan dan

Pengendalian, untuk menanyakan terkait kendala pemungutan pajak serta peraturan yang berlaku.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Seperti Peraturan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Data Realisasi dan Target Pajak Daerah, Data Wajib Pajak dan literatur ilmiah lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengetahui serta mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan teknik, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi. Merupakan pengamatan dengan melakukan survei secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Observasi berisi tentang pencatatan lapangan yakni tentang hal-hal yang dianggap penting oleh observer dan laporan hasil observasi bersifat deskriptif.

2. Interview / Wawancara

Interview / wawancara merupakan teknik tanya jawab kepada narasumber yang ada di instansi Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Kabupaten Pamekasan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Wawancara adalah proses dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Bungin, 2001). Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan ini menggunakan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung untuk mendapatkan penjelasan pada keadaan yang sebenarnya.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail tentang prosedur pemungutan pajak hotel kepada beberapa informan di BPKPD Kabupaten Pamekasan. Berikut informan yang diwawancarai, yaitu:

- 1) Bapak Abd. Safi selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian Keberatan
- 2) Bapak Eko Prunomo, SH selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan
- 3) Bapak Ach. Taufik selaku Staf Penagihan Pajak Hotel
- 4) Bapak Moh. Slamet selaku Staf Penagihan Pajak Daerah.
- 5) Bapak Musdiyono, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Pengendalian Pajak & Lain-lain PAD yang sah

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemanfaatan data-data yang ada di instansi tersebut, yang mana data-data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di instansi Badan Pengelolaaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang tersimpan, baik itu berupa undang-undang, catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Adapun data yang diperoleh penulis dari metode dokumentasi antara lain.

- a. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- b. Profil umum instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- c. Peraturan Daerah Nomer 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
- d. Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 2018 perubahn dari Perda Nomer 2 tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.

1.8.3 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Menurut (Moleong, 2016), Penelitian Kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah sehingga dalam metode analisis pada penulis melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang berlaku.

Untuk memudahkan dalam penyampaian tentang isi dari Tugas Akhir, maka perlu disampaikan sistematika penulisan Tugas Akhir. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan, Topik yang Dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan, Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan, Kajian Literatur, Tujuan Praktik Kerja Lapangan, Manfaat Praktik Kerja Lapangan, Reencana Kegiatan, Metode Penulisan.

BAB II : PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Berisi tentang Gambaran Umum Instansi tempat PKL, Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan dan Pembahasan.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan tentang teori yang dibahas pada bab II.